



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.246, 2019

KEMENDAG. Klasifikasi Arsip Substantif.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG  
KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Klasifikasi Arsip Substantif Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan tugas dan fungsi instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
3. Fungsi Substantif adalah fungsi lini yang merupakan kegiatan pokok/utama Kementerian Perdagangan.
4. Kode Klasifikasi arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu penyusunan tata letak arsip.

5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau terus menerus.
7. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

#### Pasal 2

Klasifikasi Arsip Substantif Kementerian Perdagangan dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk melakukan pengelolaan Arsip Dinamis.

#### Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip Substantif Kementerian Perdagangan menggunakan kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
- (2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanda pengenal urusan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan Arsip.

#### Pasal 4

Ketentuan mengenai Klasifikasi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG  
KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF KEMENTERIAN PERDAGANGAN

KLASIFIKASI ARSIP BERDASARKAN FUNGSI FASILITATIF

A. DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

BU : BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI

DN : PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

SL : SARANA DISTRIBUSI DAN LOGISTIK

BP : BAHAN POKOK DAN BARANG PENTING

B. DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

EP : EKSPOR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN

IP : EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN

EI : FASILITASI EKSPOR IMPOR

PP : PENGAMANAN PERDAGANGAN

C. DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

SM : STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU

PK : PEMBERDAYAAN KONSUMEN

BJ : PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA

MR : METROLOGI

TN : TERTIB NIAGA